



8 Maret 2023

Nomor: 67/Skr/Pbn/II/2023

Hal : Penyampaian SK tentang Perubahan Pembaruan Susunan Kepengurusan
PERBANAS Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Periode 2022 - 2024

Yang terhormat

Bapak Widowibowo

Ketua Pengurus PERBANAS Nusa Tenggara Timur (NTT)

d.a. Sekretariat PERBANAS Daerah NTT

Jalan Urip Sumoharjo No. 16

Kupang - NTT

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari PERBANAS Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 02/II/PERBANAS - NTT/2023 bertanggal 06 Februari 2023 perihal Susunan Pengurus dan Pengawas PERBANAS Daerah NTT Tahun 2022 - 2024.

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Badan Pengurus PERBANAS No. 02/SK/PBN/II/2023 tentang Perubahan Pembaruan Susunan Pengurus PERBANAS Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Periode 2022 - 2024 bertanggal 23 Februari 2023.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Eka Sri Dana Afriza
Direktur Eksekutif



**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS PERBANAS
NOMOR: 02/SK/PBN/II/2023**

tentang

**Pembaruan Susunan Pengurus PERBANAS Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT)
Periode 2022–2024**

Badan Pengurus Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS)

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan asosiasi perbankan dalam mendorong perkembangan ekonomi nasional, khususnya yang terkait dengan regulasi sektor jasa keuangan;
2. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan PERBANAS di daerah;
3. bahwa nama-nama tersebut di dalam Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dan/atau diangkat kembali menjadi Pengurus PERBANAS Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT);

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00421.60.10.2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan PERHIMPUNAN BANK-BANK NASIONAL atau selanjutnya disebut PERBANAS;
2. Ketentuan pasal 19 yang tertera pada Anggaran Dasar PERBANAS yang disampaikan pada Rapat Umum Anggota PERBANAS pada tanggal 25 Juni 2021 dan disahkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan PERBANAS Nomor 53 tanggal 25 Juni 2021 oleh Notaris Ashoya Ratam, SH. MKn;
 - ayat 1 “Sesuai kebutuhan Perkumpulan, Badan Pengurus dapat membentuk perwakilannya di daerah yang disebut PERBANAS Daerah”
 - ayat 2 “PERBANAS Daerah dikelola dan dijalankan oleh Pengurus Daerah”
 - ayat 3 “Pengurus Daerah dan Pengawas Daerah (jika ada) dipilih oleh Badan Pengurus setelah mendengarkan usulan dari Bank Anggota di daerah tersebut”
 - ayat 5 “Hal lain yang belum diatur pada Anggaran Daerah yang menyangkut PERBANAS Daerah, Pengurus Daerah dan Pengawas Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga”
3. Surat Pengurus PERBANAS Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) No. 02/II/PERBANAS-NTT/2023 bertanggal 6 Februari 2023 perihal Susunan Pengurus dan Pengawas Perbanas Daerah NTT Tahun 2022-2024;
4. Surat Persetujuan dari Direksi bank-bank terkait.
5. Sosialisasi Sentralisasi PERBANAS Daerah pada tanggal 22 Desember 2021;
6. Arahan dari Pengurus Bidang Organisasi PERBANAS Pusat;



PERBANAS
INDONESIAN BANKS ASSOCIATION

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Pembaruan Susunan Kepengurusan PERBANAS Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Periode 2022 - 2024 sebagai berikut;

Pengawas:

Ketua : Harry Alexander Riwu K. PT BPD NTT
Anggota : Agustinus Yulianus B. H. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
: Yuswanto Hery Purnama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pengurus:

Ketua : Widowibowo PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
Sekretaris : Ady Seputro PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
Bendahara : Jonathan Luther Mboeik PT Bank Mandiri Taspen

Kedua : Pengurus Daerah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERBANAS dengan memperhatikan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku, tetapi tidak terbatas pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan laporan kerja dan kegiatan serta laporan keuangan PERBANAS Daerah dalam bentuk yang ditentukan oleh Badan Pengurus dan wajib diserahkan kepada Badan Pengurus setiap 3 (tiga) bulan sekali setiap tahunnya atau periode lain berdasarkan penetapan Badan Pengurus.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada : 23 Februari 2023 

Badan Pengurus PERBANAS,


Danny Hartono
Wakil Ketua Umum


Hery Gunardi
Ketua Bidang Organisasi

Tembusan kepada:

Yth. Pengawas dan Pengurus PERBANAS Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT)

